



BUPATI TANA TORAJA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 270 / VII / TAHUN 2025

TENTANG

PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI KOLABORASI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 - 2026

BUPATI TANA TORAJA ,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif yang luas pada berbagai aspek baik lingkungan, sosial maupun ekonomi, sehingga perlu dilakukan akselerasi untuk penuntasannya dengan menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat dari Menteri Lingkungan Hidup Nomor: S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal: Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di daerah masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 - 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6255);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2019 tentang Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 796);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional;
16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tana Toraja Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

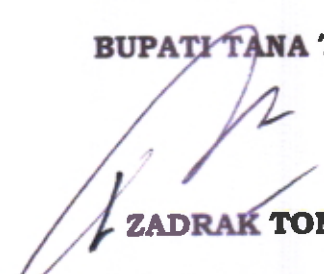
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penuntasan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Toraja;
- KETIGA** : Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Tana Toraja di Makale.